



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan integrasi daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran dan keamanan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan, perlu dibuat peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih mantap, jelas, tegas serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5229);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5468);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5470);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Terminal (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perhubungan di Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan di Daerah.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
11. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

13. Jaringan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang yang dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas.
14. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
15. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
16. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
17. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
18. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
19. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
20. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
21. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
22. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
23. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
24. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun tidak sebidang.
25. Daya Dukung Jalan adalah kemampuan jalan untuk mendukung beban muatan sumbu kendaraan bermotor yang melewatinya dalam satuan kg (kilogram).
26. Muatan Sumbu Terberat selanjutnya disingkat MST adalah jumlah tekanan roda-roda dari suatu sumbu yang terberat terhadap jalan.
27. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
28. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas.
29. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
30. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
31. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
32. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta

- lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
33. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di Persimpangan atau pada ruas Jalan.
 34. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
 35. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
 36. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
 37. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
 38. Ruas-ruas Jalan adalah jalan yang dihubungkan antara satu nose/Simpul yang lain.
 39. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 40. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berkelanjutan;
- d. asas partisipatif;
- e. asas bermanfaat;
- f. asas efisien dan efektif;
- g. asas seimbang;
- h. asas terpadu; dan
- i. asas mandiri.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka mengatur, mengendalikan, menertibkan, serta menganalisis penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan :
- a. pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda Angkutan lain untuk mendorong perekonomian di Daerah, dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
 - b. etika dan budaya tertib berlalu lintas; dan
 - c. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
- b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
- (2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Urusan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada Perusahaan Angkutan Umum di Daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.

BAB V PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.

- (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala Daerah.
- (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kota;
 - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul kota; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas kota.
- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
 - a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat kota;
 - c. penyusunan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. penyusunan rencana umum Jaringan Jalan;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek Angkutan perkotaan;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas Angkutan barang;
 - g. pembangunan Simpul; dan
 - h. pengembangan teknologi dan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyusunan rancangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. dokumen rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - e. dokumen rencana induk perkeretaapian;
 - f. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan
 - g. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII RUANG LALU LINTAS

Bagian Kesatu Kelas Jalan

Pasal 12

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima MST dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jalan kelas I, yaitu Jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan MST 10 (sepuluh) ton;
 - b. Jalan kelas II, yaitu Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan MST 8 (delapan) ton;
 - c. Jalan kelas III, yaitu Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan MST 8 (delapan) ton; dan
 - d. Jalan kelas khusus, yaitu Jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan MST lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- (3) Dalam keadaan tertentu Daya Dukung Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan MST kurang dari 8 (delapan) ton.

- (4) Kelas Jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana Jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.
- (5) Ketentuan mengenai Jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah, untuk Jalan nasional;
 - b. pemerintah provinsi, untuk Jalan provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah, untuk Jalan kota.
- (2) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur Jalan, dan geometrik Jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tata cara penetapan kelas Jalan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan kelas Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, MST, dan permintaan Angkutan.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan Kelas I ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter;
 - d. ukuran MST 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan Kelas II ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter;
 - d. ukuran MST 8 (delapan) ton.

- (4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan Kelas III ditentukan:
- ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
 - ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter;
 - ukuran MST 8 (delapan) ton.

Pasal 15

- (1) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinyatakan dengan pemasangan Rambu Lalu Lintas pada setiap ruas Jalan.
- (2) Pemasangan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
- Jalan nasional dilakukan oleh Menteri;
 - Jalan provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi;
 - Jalan kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Penetapan kelas Jalan pada Ruas-ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimuat dalam dokumen Jalan.

Bagian Kedua Batas Kecepatan

Pasal 17

- (1) Setiap Jalan di Daerah memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- batas kecepatan Jalan pada kawasan perkotaan; dan
 - batas kecepatan Jalan pada kawasan permukiman.
- (3) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan:
- paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan;
 - paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.
- (4) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Pasal 18

- (1) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan:
 - a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan Jalan yang bersangkutan;
 - b. perubahan kondisi permukaan Jalan atau geometri Jalan atau lingkungan sekitar Jalan; atau
 - c. usulan masyarakat melalui rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tingkatan status Jalan.
- (2) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (3) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Jalan kota ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Proses penetapan batas kecepatan dilakukan setelah rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada semua tingkatan sesuai dengan kewenangan Jalan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai norma, standar, pedoman, dan kriteria penetapan batas kecepatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penggunaan Jalan

Pasal 20

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Penyelenggara Jalan melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.
- (3) Penyelenggara Jalan melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh Penyelenggara Jalan.
- (5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Penyelenggara Jalan, Dinas, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (6) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Jalan, Dinas, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Bagian Keempat Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan meliputi :
 - a. pemasangan reklame, hiasan, gapura, dan benda-benda sejenis;
 - b. pembuatan bangunan sementara untuk kepentingan umum yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai berupa:
 - 1. gardu jaga;
 - 2. kantor lapangan sementara;
 - 3. bangunan sementara lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum.
 - c. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan, atau keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan
 - d. penempatan bangunan dan instalasi utilitas berupa :
 - 1. tiang telepon;
 - 2. tiang listrik;
 - 3. kabel telepon;
 - 4. kabel listrik;
 - 5. pipa air minum;
 - 6. pipa gas;
 - 7. pipa limbah;
 - 8. utilitas lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Walikota.

Bagian Kelima Perlengkapan Jalan

Pasal 23

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 24

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan harus sesuai dengan peruntukan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jalan kota dilakukan oleh Walikota.
- (4) Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan standar teknis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan di ruang milik Jalan dilarang mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan Jalan.
- (2) Tata cara penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.

- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Bagian Keenam
Rambu Lalu Lintas

Pasal 27

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di Jalan atau tempat berbahaya pada Jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

Pasal 28

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Penempatan dan penggunaan Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat perintah dan larangan dapat didukung atau dijaga oleh Petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pada Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilengkapi papan tambahan yang memuat keterangan tertentu.

Pasal 29

- (1) Untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas:
 - a. penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada Jalan yang rusak; dan
 - b. pelaksana pekerjaan Jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau rambu sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas konvensional; atau
 - b. Rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau *retro reflektif*.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Bagian Ketujuh Marka Jalan

Paragraf 1 Umum

Pasal 31

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berfungsi untuk mengatur Lalu Lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
 - a. peralatan; atau
 - b. tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. paku Jalan;
 - b. alat pengarah Lalu Lintas; dan
 - c. pembagi Lajur atau Jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning; dan

- f. marka lainnya.
- (4) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Lalu Lintas sesuai arah Lalu Lintas.
- (5) Pada kondisi tertentu, Marka Jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan Jalan dapat dilengkapi dengan paku Jalan.

Pasal 32

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat berwarna:
- putih;
 - kuning;
 - merah; dan
 - warna lainnya.
- (2) Marka Jalan berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Pengguna Jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.
- (3) Marka Jalan berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Pengguna Jalan dilarang berhenti pada area tersebut.
- (4) Marka Jalan berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan keperluan atau tanda khusus.
- (5) Marka Jalan warna lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Marka Jalan selain warna putih, kuning, dan merah yang menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

Paragraf 2 Marka Membujur

Pasal 33

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- garis utuh;
- garis putus-putus;
- garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; dan
- garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Pasal 34

- (1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berfungsi sebagai larangan bagi Kendaraan melintasi garis tersebut.

- (2) Marka membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berada di tepi Jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi Jalur Lalu Lintas.
- (3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan pembatasan Lajur yang berfungsi mengarahkan Lalu Lintas dan/atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh di depan.
- (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c menyatakan bahwa Kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda, dan Kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda.
- (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d menyatakan bahwa Kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Pasal 35

- (1) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b pada permukaan Jalan dapat digantikan dengan kerucut Lalu Lintas.
- (2) Penggunaan kerucut Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat sementara.

Paragraf 3 Marka Melintang

Pasal 36

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. garis utuh; dan
 - b. garis putus-putus.
- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan batas berhenti bagi Kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, rambu berhenti, tempat penyeberangan, atau *zebra cross*.
- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui Kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada Kendaraan yang mendapat hak utama pada Persimpangan.

Paragraf 4
Marka Serong

Pasal 37

- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c berupa:
 - a. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh; dan
 - b. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus.
- (2) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan:
 - a. area yang tidak boleh dimasuki Kendaraan;
 - b. pemberitahuan awal akan melalui pulau Lalu Lintas atau median Jalan;
 - c. pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan Jalan;
 - d. larangan bagi Kendaraan untuk melintasi.
- (3) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan Kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

Paragraf 5
Marka Lambang

Pasal 38

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf d dapat berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu Pengguna Jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan Rambu Lalu Lintas tertentu.

Paragraf 6
Marka Kotak Kuning

Pasal 39

- (1) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf e merupakan Marka Jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang Kendaraan berhenti di suatu area.
- (2) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada:
 - a. Persimpangan; atau
 - b. lokasi akses Jalan keluar masuk Kendaraan tertentu.

Bagian Kedelapan
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 40

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas:
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur Kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur Kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersusun secara:
 - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
 - b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersusun secara vertikal dengan:
 - a. cahaya berwarna merah di bagian atas; dan
 - b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya berwarna kuning kelap kelip atau merah.

Pasal 41

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a terdiri atas cahaya berwarna:

- a. merah, dipergunakan untuk menyatakan Kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti;
- b. kuning yang menyala sesudah cahaya berwarna hijau padam, dipergunakan untuk menyatakan bahwa cahaya berwarna merah akan segera menyala, Kendaraan bersiap untuk berhenti;
- c. kuning yang menyala bersama dengan cahaya berwarna merah, dipergunakan untuk menyatakan bahwa lampu hijau akan segera menyala, Kendaraan dapat bersiap-siap untuk bergerak; dan
- d. hijau, dipergunakan untuk menyatakan Kendaraan berjalan.

Bagian Kesembilan
Alat Penerangan Jalan

Pasal 42

- (1) Alat penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan lampu penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.

- (2) Lampu penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat penerangan Jalan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kespuluh
Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

Pasal 43

- (1) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran Kendaraan pada Ruas-ruas Jalan.
- (2) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.

Pasal 44

- (1) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan.
- (2) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. patok Lalu Lintas (*delineator*);
 - d. pulau Lalu Lintas;
 - e. pita penggaduh;
 - f. Jalur penghentian darurat; dan
 - g. pembatas Lalu Lintas.

Bagian Kesebelas
Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Paragraf 1
Umum

Pasal 45

Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Angkutan barang dalam memenuhi ketentuan:

- a. tata cara pemuatan;
- b. daya angkut;
- c. dimensi Kendaraan; dan
- d. kelas Jalan.

Pasal 46

- (1) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. muatan diletakkan pada ruang muatan mobil barang sesuai rancang bangun Kendaraan; dan
 - b. memperhatikan distribusi muatan pada setiap sumbu sesuai daya dukungnya.
- (2) Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b yaitu berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan yang ditentukan berdasarkan rancangannya.
- (3) Dimensi Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c mengacu pada dimensi utama Kendaraan Bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan, dan julur belakang yang telah ditetapkan sesuai bukti lulus uji.
- (4) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 47

Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 adalah alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Paragraf 2

Alat Penimbangan yang Dapat Dipindahkan

Pasal 48

- (1) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 digunakan untuk penimbangan Kendaraan di Jalan dengan lokasi berpindah-pindah.
- (2) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 49

Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan.

Bagian Kedua Belas

Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Cacat

Pasal 50

- (1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g.

- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Lajur dan/atau Jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki.
- (3) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (4) Fasilitas penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang cacat pada perlengkapan Jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.
- (5) Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - b. Marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat; dan/atau
 - d. alat penerangan Jalan.
- (6) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - b. trotoar;
 - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - d. terowongan penyeberangan.

Bagian Ketiga Belas
Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Yang Berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan

Pasal 51

Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h meliputi:

- a. Jalur khusus Angkutan umum;
- b. Jalur/Lajur Sepeda Motor;
- c. Jalur/Lajur kendaraan tidak bermotor;
- d. Parkir pada badan Jalan;
- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
- f. tempat istirahat.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis perlengkapan Jalan dan tata cara penempatan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan Jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII FASILITAS PENDUKUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. Lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - d. Halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota untuk Jalan kota.
- (3) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Trotoar

Pasal 54

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pesepeda apabila tidak tersedia Jalur sepeda.
- (3) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran Lalu Lintas.

Pasal 55

Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 harus disediakan pada ruas Jalan di sekitar pusat kegiatan.

Bagian Ketiga
Lajur Sepeda

Pasal 56

- (1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b disediakan untuk pesepeda.
- (2) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Lajur yang terpisah dengan badan jalan; dan
 - b. Lajur yang berada pada badan jalan.
- (3) Lajur sepeda pada badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipisahkan secara fisik dan/atau marka.
- (4) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran Lalu Lintas.

Bagian Keempat
Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki

Pasal 57

- (1) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyeberangan di jalan;
 - b. terowongan; dan/atau
 - c. jembatan penyeberangan.
- (3) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. volume Lalu Lintas Kendaraan;
 - b. volume Pejalan Kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan fungsi Jalan.
- (4) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan tempat penyeberangan pesepeda apabila tidak tersedia tempat penyeberangan pesepeda.

Pasal 58

Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus disediakan pada ruas Jalan di sekitar pusat kegiatan.

Bagian Kelima Halte

Pasal 59

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d berfungsi sebagai tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (2) Pembangunan Halte sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. volume Lalu Lintas;
 - b. sarana Angkutan umum;
 - c. tata guna lahan;
 - d. geometrik Jalan dan Persimpangan; dan
 - e. status dan fungsi Jalan.

Pasal 60

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 wajib disediakan pada ruas Jalan yang dilayani Angkutan umum dalam trayek.

Bagian Keenam Fasilitas Khusus Bagi Penyandang Cacat dan Manusia Usia Lanjut

Pasal 61

Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e berupa:

- a. prasarana; dan
- b. informasi.

Bagian Ketujuh Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis trotoar, Lajur sepeda, tempat penyeberangan Pejalan Kaki, Halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENGEMUDI

Pasal 63

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
- (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.
- (4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam.

BAB X MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 65

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Daerah merupakan tanggung jawab Walikota.

Pasal 66

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 67

- (1) Kegiatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf a meliputi :
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;

- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - g. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (2) Perencanaan dalam Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas oleh Walikota dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan.

Bagian Ketiga Pengaturan

Pasal 68

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya melalui penetapan kebijakan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada Jaringan Jalan tertentu.

Pasal 69

Kebijakan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dilakukan oleh Walikota pada Jaringan Jalan kota meliputi perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan.

Pasal 70

Instansi/badan hukum/perorangan dilarang melakukan pengaturan Lalu Lintas yang bersifat perintah dan larangan kecuali Kepolisian Negara dan yang ditetapkan oleh Walikota dan dinyatakan dalam Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan.

Bagian Keempat Perekayasaan

Pasal 71

Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau Persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan

- c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 72

- (1) Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau Persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi Jalan.
- (2) Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau Persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.

Bagian Kelima Pemberdayaan

Pasal 73

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d meliputi pemberian :
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Keenam Pengawasan

Pasal 74

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 76

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan perizinan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari Dinas.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PENGUTAMAAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Pasal 79

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Rambu Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan dari pada Marka Jalan.

- (3) Dalam hal terjadi kondisi kemacetan Lalu Lintas yang tidak memungkinkan gerak Kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan.
- (4) Ketentuan mengenai Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII TATA CARA BERLALU LINTAS

Bagian Kesatu Ketertiban dan Keselamatan

Pasal 80

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. gerakan Lalu Lintas;
 - e. berhenti dan Parkir;
 - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. tata cara pengandungan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;

- c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. tanda bukti lain yang sah.
- (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
 - (7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
 - (8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
 - (9) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Bagian Kedua Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 82

- (1) Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang:
 - a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
 - b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan Pengguna Jalan lain; dan/atau
 - c. menggunakan Jalur Jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan Jalur Jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Pesepeda dilarang membawa Penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat Penumpang.
- (3) Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi Kendaraan lain untuk mendahului.

Pasal 83

Pesepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 84

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam trayek wajib:
 - a. mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
 - b. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;
 - c. menggunakan Lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan Lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
 - d. memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang;
 - e. menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan
 - f. mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk Angkutan umum.
- (2) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam trayek dengan tarif ekonomi wajib mengangkut anak sekolah.

Pasal 85

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Angkutan barang wajib menggunakan Jaringan Jalan sesuai dengan kelas Jalan yang ditentukan.
- (2) Pengemudi Kendaraan Angkutan barang dilarang beroperasi melebihi batas berat muatan kendaraannya.
- (3) Melebihi batas berat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi :
 - a. Kendaraan Angkutan barang yang muatan sumbu terberatnya melebihi Daya Dukung Jalan;
 - b. Kendaraan Angkutan barang yang karena dimensi muatannya melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan;
 - c. Kendaraan Angkutan barang yang memasang kereta gandengan lebih dari satu, termasuk kereta tempelan.

Pasal 86

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum Angkutan orang dilarang:

- a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. mengetem selain di tempat yang telah ditentukan;
- c. menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau
- d. melewati Jaringan Jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.

BAB XIV
HAK DAN KEWAJIBAN PEJALAN KAKI DALAM BERLALU LINTAS

Pasal 87

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 88

- (1) Pejalan Kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

BAB XV
MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

Pasal 89

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan Angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;

- d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
 - f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (3) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan Angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya dengan melibatkan instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kebutuhan Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI HAK UTAMA PENGGUNA JALAN UNTUK KELANCARAN

Pasal 90

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. *ambulance* yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 91

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

BAB XVII
BUDAYA KEAMANAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 92

- (1) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong Pengguna Jalan berperilaku tertib; dan
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan berlalu lintas.

BAB XVIII
DAMPAK LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Perlindungan Kelestarian Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 93

- (1) Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 94

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 95

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 96

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
 - a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
 - b. membangun dan mengembangkan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, pemilik, dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan; dan
 - d. menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 98

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 99

Perusahaan Angkutan Umum wajib:

- a. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
- c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa Angkutan umum;
- d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana Angkutan umum; dan
- e. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 100

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan Ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 101

Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB XIX
PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 102

- (1) Untuk mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakan melalui:
 - a. partisipasi para pemangku kepentingan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. kemitraan global.
- (2) Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (3) Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 103

Untuk menghindari terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 104

Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilaksanakan secara terkoordinasi yang meliputi :

- a. pembinaan keselamatan Lalu Lintas bagi para Pengguna Jalan;
- b. identifikasi daerah rawan Kecelakaan Lalu Lintas;
- c. analisis terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan Kecelakaan Lalu Lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas;
- f. pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum.

Pasal 105

- (1) Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, Pemerintah Daerah melibatkan :
 - a. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor;
 - b. organisasi Angkutan darat;
 - c. perusahaan asuransi;
 - d. rumah sakit;
 - e. Palang Merah Indonesia;
 - f. organisasi non pemerintah;
 - g. badan hukum atau perorangan.

- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas paling kurang meliputi :
- a. pos pelayanan keselamatan lalu lintas;
 - b. alat komunikasi;
 - c. kendaraan *ambulance*;
 - d. kendaraan derek;
 - e. alat pertolongan pertama pada kecelakaan.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan atau rencana kerja penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penderekan Kendaraan Bermotor

Pasal 107

Untuk menghindari terjadinya hambatan dan gangguan Lalu Lintas akibat terjadinya kecelakaan dan/atau karena Kendaraan Bermotor mengalami kerusakan teknis, diselenggarakan penderekan Kendaraan Bermotor.

Pasal 108

- (1) Penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 107, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, atau perorangan.
- (2) Penderekan Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh badan hukum dan/atau perorangan, wajib memperoleh Izin dari Walikota.
- (3) Penderekan Kendaraan Bermotor hanya dapat dilakukan atas permintaan pemilik Kendaraan Bermotor dan/atau atas perintah petugas yang berwenang.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai penderekan Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT, MANUSIA USIA LANJUT, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL, DAN ORANG SAKIT

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.

- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 111

Masyarakat secara kelompok dapat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Daerah mengenai pemenuhan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 112

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi :
 - a. bidang prasarana Jalan;
 - b. bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Pasal 113

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 114

Ketentuan penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 115

- (1) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib mengembangkan sumber daya manusia untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. lembaga swasta yang terakreditasi.

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 118

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. masukan kepada Dinas dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada Dinas terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 119

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 120

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB XXIV
PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Penyidikan

Pasal 121

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan Angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (4) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (5) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 122

Untuk menunjang pelaksanaan kebijaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional Lalu Lintas dan Angkutan di Jalan, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian operasional.

Pasal 123

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 122 meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan

arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas sebagaimana pada ayat (1) merupakan tugas perbantuan.
- (3) Dalam pelaksanaannya, Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian setempat.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1 Tujuan Pemeriksaan dan Penindakan

Pasal 124

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk:

- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Paragraf 2 Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pasal 125

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, meliputi pemantauan, dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas, dan dapat mengikutsertakan instansi lainnya.
- (3) Tempat-tempat Pemeriksaan dan penindakan lalu lintas adalah pada Ruas-ruas jalan, terminal, dan/atau tempat lainnya yang diperlukan.

Pasal 126

Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) meliputi:

- a. pelanggaran terhadap ketentuan Lalu Lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan serta alat pengendalian lalu lintas lainnya;
- b. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan;

- c. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;
- d. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. pelanggaran terhadap kelebihan muatan;
- f. pelanggaran terhadap operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lainnya.

Pasal 127

Ketentuan, prosedur dan tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXV KETENTUAN PIDANA

Pasal 128

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 26, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 94, Pasal 95, dan/atau Pasal 96 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan/atau Pasal 108 ayat (2) diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 April 2015

WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 8 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

ttd.

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (3/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian hukum dalam pengaturannya sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pelaksanaannya.

Penajaman formulasi mengenai asas dan tujuan dalam Peraturan Daerah ini, selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, di dalam Peraturan Daerah ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (*just culture*) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

Peraturan Daerah ini berdasar pada semangat bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, Peraturan Daerah ini mengamanatkan dibentuknya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mempunyai tugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.

Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah ini mengatur pula perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau nonfisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan.

Untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Peraturan Daerah ini mengatur dan mengamanatkan adanya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur pula mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasa, pemberdayaan, dan pengawasan.

Untuk menangani masalah Kecelakaan Lalu Lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya diatur secara komprehensif dan terperinci. Namun, untuk melengkapi secara operasional, diatur ketentuan secara teknis ke dalam Peraturan Walikota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “Simpul kota” adalah tempat pergantian antar dan inter moda yang melayani Angkutan dalam kabupaten, dapat berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, dan bandar udara.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah dalam hal berikut:
a. Lalu Lintas yang membutuhkan Prasarana Jalan adalah Lalu Lintas dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton; dan/atau
b. Penyelenggara Jalan belum mampu membiayai penyediaan Prasarana Jalan untuk Lalu Lintas dengan muatan sumbu terberat paling berat 8 (delapan) ton.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Yang termasuk jalan nasional dalam ketentuan ini termasuk jalan nasional yang melalui kawasan perkotaan dan kawasan permukiman.

Huruf b
Yang termasuk jalan provinsi dalam ketentuan ini termasuk jalan provinsi yang melalui kawasan perkotaan dan kawasan permukiman.

Huruf c
Yang termasuk jalan kabupaten dalam ketentuan ini termasuk jalan kabupaten yang melalui kawasan perkotaan dan kawasan permukiman.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Yang dimaksud dengan “dokumen jalan” antara lain leger jalan, dokumen aset jalan, gambar terlaksana, dan dokumen laik fungsi jalan.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Informasi yang diberikan menyatakan petunjuk bagi Pengguna Jalan mengenai jurusan, Jalan, situasi, kota, tempat, fasilitas, atau petunjuk lain seperti nomor Jalan, petunjuk satu arah, petunjuk putaran balik, tempat perhentian Kendaraan Angkutan umum, Lajur bus.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah kondisi sistem Lalu Lintas tidak berfungsi untuk kelancaran dan keselamatan Lalu Lintas yang disebabkan oleh:

- a. perubahan Lalu Lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- b. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas tidak berfungsi;
- c. adanya Pengguna Jalan yang diprioritaskan;
- d. adanya pekerjaan jalan;
- e. adanya bencana alam; dan/atau
- f. adanya Kecelakaan Lalu Lintas.

Yang dimaksud dengan “kegiatan tertentu” adalah kondisi sistem Lalu Lintas tidak berfungsi untuk kelancaran Lalu Lintas yang disebabkan oleh penyelenggaraan kegiatan di luar fungsi Jalan antara lain:

- a. kegiatan keagamaan;
- b. kegiatan kenegaraan;
- c. kegiatan olahraga;

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “keterangan tertentu” adalah keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu, jarak, dan jenis Kendaraan tertentu ataupun perihal lain.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “retro reflektif” adalah sistem pemantulan cahaya dimana sinar yang datang dipantulkan kembali sejajar ke arah sinar datang, terutama pada malam hari atau cuaca gelap.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan informasi yang dapat diatur secara elektronik adalah jenis/bentuk dan waktu berlaku informasi dapat diatur sesuai kebutuhan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada lokasi tersebut.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “marka lainnya” antara lain marka Lajur sepeda, marka Lajur khusus bus, marka Lajur Sepeda Motor, dan marka yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi dimana perlu ada penegasan dan memperjelas fungsi marka.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “keperluan atau tanda khusus” misalnya Jalur busway.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “Marka Jalan warna lainnya” misalnya warna hijau bagi Jalur pesepeda dan warna coklat bagi area pariwisata atau Jalur evakuasi.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “lokasi akses Jalan keluar masuk kendaraan tertentu” yang membutuhkan marka kotak kuning antara lain:
a. akses menuju instalasi gawat darurat;
b. akses keluar masuk Kendaraan pemadam kebakaran;
c. akses keluar masuk kendaraan petugas penanggulangan huru hara, *search and rescue*, dan *ambulance*.

Pasal 40

Ayat (1)

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dipasang pada Persimpangan dan/atau ruas Jalan serta dapat dilengkapi dengan alat pendeteksi kendaraan, kamera, *Display Information System* (DIS) dan/atau teknologi informasi untuk kepentingan lalu lintas yang menjadi bagian dari sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terkoordinasi (*Area Traffic Control System/ATCS*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Alat penerangan Jalan antara lain berupa lampu penerangan jalan yang dipasang pada median Jalan dan/atau di sisi kanan/kiri badan Jalan atau lampu penerangan untuk fasilitas Pejalan Kaki dan pesepeda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “Jalur penghentian darurat” adalah Jalur yang disediakan pada Jalan dengan turunan tajam untuk keperluan darurat atau untuk memperlambat laju Kendaraan bila mengalami gangguan sistem rem.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “pembatas lalu lintas” antara lain berupa kerucut lalu lintas, *Traffic Barrier*, *Separator*, *concrete barrier*.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “fasilitas perpindahan moda” antara lain berupa Terminal atau tempat bus stop.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "tingkat pelayanan" adalah ukuran kuantitatif (rasio volume per kapasitas) dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional, seperti kecepatan, waktu perjalanan, kebebasan bergerak, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam arus Lalu Lintas serta penilaian Pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perbaikan geometrik ruas Jalan" adalah perbaikan terhadap bentuk dan dimensi Jalan, antara lain radius, kemiringan, alinyemen (alignment), lebar, dan kanalisasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur" adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain Terminal, Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain.

Analisis Dampak Lalu Lintas dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bangkitan dan tarikan Lalu Lintas" adalah lokasi kegiatan yang dapat menimbulkan perjalanan orang datang ke atau pergi dari lokasi kegiatan tersebut dan berpengaruh terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah tenaga ahli di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “marka kotak kuning” adalah Marka Jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang Kendaraan berhenti di suatu area.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 43